



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Telepon. (0383) 21090-21095
LARANTUKA - 86218

PENGUMUMAN
NOMOR : BKPSDMD.800.1.2.3/ 471 /PMP/2025
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2025

TENTANG
DAFTAR PESERTA ALOKASI PPPK PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 13529/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal: 14 September 2025, Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dengan ini kami informasikan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- 3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
- 4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun 2024;
- 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

- 7) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- 8) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/3832/M.SM.01/00/2025, tanggal 08 Agustus 2025, hal Pengusulan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- 9) Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 04 September 2025, hal Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu
- 10) Surat Kepala BKN nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025, hal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024

B. Daftar Peserta PPPK Paruh Waktu

1. Kriteria Pelamar yang diusulkan menajadi PPPK Paruh Waktu terdiri atas
 - i. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus;
 - ii. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
 - iii. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
2. Rincian Peserta, Nama dan alokasi PPPK Paruh Waktu dapat dilihat pada Lampiran pengumuman ini.

C. Tahapan Penetapan NI PPPK Paruh Waktu

- 1) Jadwal Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH)
Sesuai surat Kepala BKN nomor : 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal : 11 September 2025 hal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal	Menjadi
1	Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 15 September 2025	28 Agustus s/d 22 September 2025
2	Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 20 September 2025	28 Agustus s/d 25 September 2025
3	Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 30 September 2025	28 Agustus s/d 30 September 2025

- 2) Tata Cara Pengisian DRH
Sesuai SE Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 Tanggal 4 September 2025 hal Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagai berikut :

1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
3. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
4. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan penerimaan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dan/atau menghubungi Person In Charge (PIC): Tenaga Guru YOSEPH DEWANTO BOLENG (081339189179); Tenaga Teknis GREGORIUS BERE TEUS NIRON (081327792884) dan Tenaga Kesehatan MARIA SANDRAYANTI BAREK OYAN (085337021810).

Demikian Pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih

a.n. Bupati Flores Timur
Sekretaris Daerah,

PETRUS PEDO MARAN



Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka;
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar
6. Inspektur Daerah kabupaten Flores Timur di Larantuka